

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapakali diubah. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 189);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

- (1). Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp.463.290.436.824,93,b. Belanja Rp.458.136.740.893,00,-Surplus 5.153.695.931,93,-Rp. c. Pembiayaan Penerimaan Rp 39.264.026.417,97,-Rp. 5.224.716.729,00,-Pengeluaran Rp. 34.039.309.688,97,-Pembiayaan Netto Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 39.193.005.620,90

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

ebagai berikut :								
a.	Selisih	Anggaran	dengan	Realisasi	Per	ndapatan	sejumlah	
	Rp. 1.481.296.879,93,- dengan rincian sebagai berikut :							
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp.46						61.809.139	9.945,00,-	
	2. Realisasi				<u>Rp 463.290.436.824,93,-</u>			
	Selisih Ku	ırang/Lebih			Rp.	1.481.29	6.879,93,-	
b.	Selisih	Anggaran	dengan	Realisas	si	Belanja	sejumlah	
	Rp. (170.022.551.222,00) dengan rincian sebagai berikut :							
	 Anggaran Belanja setelah Peruba Realisasi 			oahan	han Rp.628.159.29			
					Rp.458.136.740.893,00,-			
	Selisih Ku	ırang/Lebih			(Rp. 1	170.022.55	1.222,00),-	
c.	Selisih	Anggaran	dengan	Realisas	si	Surplus	sejumlah	
	Rp. 171.503.848.101,93 dengan rincian sebagai berikut :							
	a. Defisit Anggaran b. Realisasi Surplus Anggaran				(Rp. 166.350.152.170,00,-)			
					<u>Rp. 5.153.695.931,93,-</u>			
		ırang/Lebih			-		18.101,93,-	
d.	d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah							
	Rp. 133.367.125.752,03 dengan rincian sebagai berikut :							
a. Anggaran Penerimaan setelah Perubahan Rp. 172.631.152						•		
	b. Realisa	ısi					<u> 26.417,97-</u>	
	Selisih Ku	ırang/Lebih			Rp.	133.367.12	25.752,03 -	
e.	e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah							
	Pn 1 056 083 071 00 dengan rincian sebagai berilaut:							

Rp. 1.056.283.271,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a Anggaran Pengeluaran setelah Penuhahan Rp. 6.281.000.000.00

a.Anggaran Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.281.000.000,00,b. Realisasi Rp. 5.224.716.729,00,-Selisih Kurang/Lebih Rp. 1.056.283.271,00,-

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 132.310.842.481,03,- dengan rincian sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran setelah perubahan Rp.166.350.152.170,00,b. Realisasi Pembiayaan Neto <u>Rp. 34.039.309.688.00,-</u> Selisih Kurang/Lebih Rp.132.310.842.481,03,-

Pasal 4

(1) Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset Rp.1.181.138.497.616,14,b. Jumlah Kewajiban Rp. 20.986.226.152,24,c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.1.160.152.271.463,90,-

- (2) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 Sebagai berikut:
 - a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2012 Rp. 24.029.035.765,97,-
 - b. Arus kas Netto dari aktivitas Operasi Rp. 101.612.072.548,93,-
 - c. Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Rp.

Rp. (96.458.376.617,00,-)

- d. Arus Kas Netto dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 10.078.156.818,00
- e. Arus kas Netto dari Aktivitas non AnggaranRp. (1.800,00-)
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2012 Rp. 39,260.886.715,90,-

Pasal 5

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 :
 - a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
 - Lampiran 1.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah organisasi , Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanjan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
 - Lampiran 1.5: Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran 1.6: Daftar Penyertaan Modal / Investasi Daerah
 - Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
 - Lampiran 1.9 : Daftar Kegiatan- Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya
 - Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah
 - b. Lampiran II : Neraca
 - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
 - d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

- (2) Lampiran Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - b. Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko** Pada Tanggal 12 September 2013

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko** Pada Tanggal 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SYAFKANI, SP

Pembina Tk I, IV/b. Nip. 19591124 196003 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR